



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 48 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH KEPADA GUGUS TUGAS KAMPUNG TANGGUH WANI
JOGO SUROBOYO DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo;
 - b. bahwa untuk mendukung kegiatan Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo diperlukan pendanaan, selain dana gotong royong juga pendanaan yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah berupa uang dalam rangka mendukung kegiatan Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Hibah Kepada Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Tahun 1950 Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 22);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA GUGUS TUGAS KAMPUNG TANGGUH WANI JOGO SUROBOYO DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SURABAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.

5. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPB dan Linmas adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan Kota Surabaya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Surabaya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya.
10. Hibah adalah pemberian sejumlah uang oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rincian kebutuhan belanja yang dibutuhkan Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PPTKD BTL adalah Kepala SKPD atau Pejabat pada SKPKD yang melaksanakan sebagian kewenangan PPKD dalam mengelola Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
20. Penerima Hibah adalah Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo.
21. Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Satuan Tugas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat ditingkat RW dalam rangka penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk pemberian hibah kepada Gugus Tugas.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. sebagai upaya preventif penanganan dan pencegahan serta memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- b. menumbuhkan semangat kegotongroyongan pada masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB III PEMBERIAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan hibah yang telah diterima.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga yang bersumber pada APBD.

Pasal 5

- (1) Setiap Gugus Tugas dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui ketua/koordinator Gugus Tugas.

Pasal 6

- (1) Permohonan hibah diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPB dan Linmas.
- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ketua/koordinator Gugus Tugas dengan dilampiri :
 - a. fotokopi Keputusan Camat tentang pembentukan Gugus Tugas;
 - b. permohonan hibah berisi uraian fakta/kondisi kampung wani, RKB dan perkiraan harga barang untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas, yang ditandatangani oleh ketua/koordinator Gugus Tugas;
 - c. kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan kebutuhan Gugus Tugas, antara lain:
 - 1. pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai pencegahan dan pelindung diri (misalnya, *thermo gun*, klorin, alkohol, baju Hazmat, masker, *face shield*, *hand sanitizer*, sabun dan lain sebagainya);
 - 2. pengadaan alat dan bahan disinfektan untuk sterilisasi (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya);
 - 3. belanja barang lainnya guna penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)*.
 - d. fotokopi rekening Bank atas nama ketua/koordinator Gugus Tugas;
 - e. fotokopi laporan kegiatan Gugus Tugas selama 1 (satu) bulan terakhir yang telah disampaikan kepada Camat;

- f. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan permohonan hibah yang telah diajukan kepada Walikota dan sesuai NPHD;
 - g. Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf f, dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) BPB dan Linmas melakukan verifikasi terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan barang serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas;
 - c. mengetahui kesesuaian antara harga dalam permohonan hibah dengan Standar Harga Satuan (SHS) yang ditetapkan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah diverifikasi dan sesuai, maka Kepala BPB dan Linmas mengajukan permohonan tersebut kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menerbitkan Keputusan Walikota.
- (3) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPB dan Linmas menandatangani NPHD bersama Gugus Tugas.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - f. tata cara pelaporan hibah;
 - g. larangan; dan
 - h. sanksi.
- (5) Penyaluran hibah dari Pemerintah Daerah kepada Gugus Tugas sebagai penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Pencairan hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kuasa PPTKD BTL pada BPB dan Linmas menyiapkan surat pengantar SPP untuk diajukan kepada PPTKD BTL pada BPB dan Linmas;
- b. berdasarkan konsep surat pengantar SPP yang diajukan oleh Kuasa PPTKD BTL pada BPB dan Linmas sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPTKD BTL pada BPB dan Linmas menandatangani Surat Pengantar SPP untuk selanjutnya disampaikan kepada bendahara pengeluaran PPKD dengan dilampiri dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- c. bendahara Pengeluaran PPKD yang menerima pengajuan SPP dari PPTKD BTL pada BPB dan Linmas selanjutnya memastikan ketersediaan pagu anggaran belanja tidak langsung;
- d. setelah memastikan ketersediaan pagu anggaran belanja tidak langsung, bendahara Pengeluaran PPKD menyampaikan SPP dimaksud kepada PPKD melalui PPK-PPKD;
- e. PPK-PPKD meneliti kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada huruf d yang menjadi dasar dalam proses penerbitan SPM;
- f. dalam hal dokumen SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka PPK-PPKD menyiapkan dan menandatangani surat penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen SPP diterima;
- g. dalam hal dokumen SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dinyatakan lengkap dan sah, maka PPK-PPKD menyiapkan dan mengotorisasi rancangan SPM menjadi SPM paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPP diterima;
- h. PPKD menandatangani SPM yang sudah diotorisasi oleh PPK-PPKD;
- i. dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM;
- j. penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang serta ditetapkan dengan surat tugas dengan dilampiri spesimen tanda tangan;

- k. berdasarkan surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat register penolakan penerbitan SPM;
- l. berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat register SPM;
- m. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PPKD dengan tujuan agar pengeluaran yang dilakukan tidak melampaui pagu yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- n. dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah SPM diterima, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D disertai dengan keterangan alasan penolakan;
- o. dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah makapaling lama 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterima, Kuasa BUD menerbitkan SP2D;
- p. berdasarkan SP2D dan surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf n, kuasa BUD membuat register SP2D dan register penolakan penerbitan SP2D;
- q. dalam hal SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf o, telah diterima oleh PPKD, maka PPKD menyerahkan SP2D dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk dicatat pada Buku Kas Umum Pengeluaran PPKD;
- r. berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf q, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat register SP2D.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Gugus Tugas selaku penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui BPB dan Linmas dengan tembusan BPKPD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan permohonan hibah yang telah diajukan kepada Walikota dan NPHD; dan

- b. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan permohonan hibah yang telah diajukan kepada Walikota dan NPHD.
- c. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- d. tanda tangan dan nama lengkap ketua/koordinator Gugus Tugas; dan
- e. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas selaku Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan permohonan hibah yang telah diajukan kepada Walikota dan NPHD; dan
 - c. fotokopi bukti-bukti pengeluaran/pembelian yang lengkap bagi penerima hibah termasuk kewajiban pembayaran perpajakan.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui BPB dan Linmas 1 (satu) bulan setelah diterimanya hibah, dan paling lambat Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGEMBALIAN SISA DANA HIBAH

Pasal 11

- (1) Penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana yang tidak habis digunakan/tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari BPB dan Linmas.
- (2) Waktu pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud ayat (1) penyeterannya 1 (satu) bulan setelah diterimanya hibah, dan paling lambat Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah kepada Gugus Tugas.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan BPB dan Linmas dibantu oleh Camat, dilakukan sebagai berikut:
 - a. memastikan bahwa hibah diterima oleh Gugus Tugas sebagai penerima hibah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan Walikota dan NPHD;
 - b. apabila terdapat sisa dana hibah yang tidak digunakan, maka wajib dikembalikan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - d. memberikan surat peringatan/teguran kepada penerima hibah apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima hibah belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 13

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 September 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Purnilovati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2020

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan permohonan hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Surabaya Nomor.....Tahun tentang Pemberian Hibah Kepada Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya,

Penerima hibah

meterai/ttd


(Nama lengkap)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Yursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 48 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk
dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan permohonan hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun tentang Pemberian Hibah Kepada Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

